JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume 4 Nomor 2 Ed. Juli – Des 2023: Hal 145 - 156



Peran Intermediasi Sosial BAZNAS Melalui Pendekatan Maqashid Syariah

Nurul Madania Ayla¹, Hamni Fadlilah Nasution², Zulaika Matondang³

1,2,3 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

nurulmadania3@gmail.com¹,hamnifadlilahnasution@uinsyahada.ac.id ²-, zulaika matondang83@uinsyahada.ac.id ³

Abstrak

Kemiskinan terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan rendah, dan beban hidup keluarga. BAZNAS dalam misi pengentasan kemiskinan memberikan kontribusi pada bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran intermediasi sosial BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terhadap kesejahteraan masyarakat miskin serta mengetahui kendala BAZNAS dalam menjalankan peran intermediasi sosial terhadap masyarakat miskin. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa peran intermediasi BAZNAS terwujud dalam bentuk bantuan konsumtif, produktif, dan adanya program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang berlandaskan aspek maqashid syariah seperti Madina Sehat, Madina Taqwa, Madina Cerdas, Madina Makmur dan Madina Peduli.

Kata Kunci: Intermediasi Sosial, BAZNAS, Magashid Syariah

Abstract

Poverty occurs because of limited employment opportunities, low levels of education, and the burden of family life. BAZNAS in its mission to eradicate poverty contributes to the development of community welfare and poverty alleviation through social funds such as zakat, infaq and alms. This research was conducted to see the role of social intermediation by BAZNAS Mandailing Natal Regency on the welfare of the poor and to find out the obstacles to BAZNAS in carrying out the role of social intermediation towards the poor. The type of research that will be used in this research is qualitative research. The results of this research show that the intermediation role of BAZNAS is realized in the form of consumptive, productive assistance, and the existence of the Mandailing Natal Regency BAZNAS program which is based on sharia maqashid aspects such as Madina Sehat, Madina Taqwa, Madina Smart, Madina Makmur and Madina Peduli

Keywords: Social Intermediation, BAZNAS, Magashid Sharia

PENDAHULUAN

Kemiskinan terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan rendah dan beban hidup keluarga yang menyebabkan terjadi kemiskinan. Kemiskinan mempengaruhi kualitas hidup menurun, menghambat penciptaan sumber daya manusia yang unggul, menyebabkan beban sosial dalam ekonomi masyarakat, meningkatkan kejahatan, mengurangi ketertiban umum. Selain itu pula kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Masyarakat miskin adalah sekelompok masyarakat yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Misalnya seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga pakaian. Salah satu supaya mendasar dan fundamental untuk pengentasan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan peran lembaga keuangan dan non keuangan bagi masyarakat(Septiadi & Nursan, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam misi mengentaskan kemiskinan, merupakan satu diantara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada Negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana sosial. BAZNAS mendapat bantuan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada Negara dan bangsa jauh lebih besar. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di Mandailing Natal yang angka kemiskinannya mencapai 8.92%. Kehadiran lembaga ini menopang tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 kategori, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *qharimin*, *riqab*, *fisabilillah*, dan ibnu sabil (BAZNAS RI, 2022).

Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana sosial. Terdapat sebuah istilah dalam perekonomian Islam yaitu falah, yang berarti menjadikan kemaslahatan dunia dan akhirat dan diwajibkan dapat adil serta dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat baik masyarakat menengah ke atas atau golongan masyarakat menengah ke bawah. BAZNAS dapat disebut sebagai salah satu lembaga intermediasi karena menjadi penghubung dari berbagai pihak seperti individu, pemerintah dan perbankan syariah dalam hal penyaluran dana sosial. Perbankan

syariah tidak bisa menyalurkan dana sosialnya secara langsung ke masyarakat karena keterbatasan sumber daya manusia sehingga bank syariah bekerja sama dengan BAZNAS (Sutantri, 2020).

Peran intermediasi sosial bagi masyarakat menengah ke bawah dilakukan BAZNAS menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. *Maqasid syariah* merupakan tujuan atau maksud dari pemberlakuan hukum Islam untuk memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban didalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dimana manusia bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi (Khairina, 2021).

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dalam membantu masyarakat miskin mensejahterakan kehidupan mereka pihak BAZNAS melakukan pendekatan *maqashid syariah* dengan dana ZISWAF, pemberian dana produktif pemeliharaan dan konsumtif. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memiliki beberapa program untuk masyarakat berlandaskan aspek *Maqashid Syariah* seperti agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal hal ini diwujudkan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam program seperti Madina Sehat, Madina Taqwa, Madina Cerdas, Madina Makmur, dan Madina Peduli. Pemberian bantuan oleh BAZNAS dilakukan melalui survei terlebih dahulu bagaimana kondisi masyarakat yang dijadikan sasaran penerima bantuan.

Pemberian bantuan pangan dan uang tunai ini ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, dengan tujuan masyarakat dapat terbantu dalam hal pangan dan kebutuhan pokok, melindungi masyarakat dari kemiskinan, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, dan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan serta mendorong masyarakat dapat mandiri dalam kehidupannya. Ketahanan pangan merupakan tercukupinya pangan bagi perseorangan secara berkelangsungan. Bantuan yang diberikan dalam bidang sosial kemasyarakatan berbentuk sembako, seperti beras, minyak, gula, dan bentuk bahan pokok lainnya. Di samping pemberian bahan-bahan pokok, diberikan juga bantuan berbentuk uang tunai sebesar Rp 400.000,00 per kepala keluarga. BAZNAS juga mendukung pemberdayaan ekonomi mikro pada masyarakat miskin produktif di Panyabungan.

Akan tetapi, program bantuan intermediasi sosial BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang tengah berlangsung ini masih mendapat kritik masyarakat sekitar, dikarenakan belum mampu bergerak pada hakikat visi dan misinya. Berdasarkan observasi peneliti pada masyarakat sekitar wilayah Panyabungan, Masyarakat menilai bahwa penyaluran bantuan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

ini belum terbilang tepat dikarenakan masih ada masyarakat menengah kebawah yang tidak mendapatkan bantuan ini. Bantuan dari BAZNAS ini bersifat terbatas hanya beberapa kepala keluarga saja dalam sekali penyalurannya dan ditambah lagi prosesnya harus melalui survei, persyaratan , dan prosedur yang rumit dipahami masyarakat menengah ke bawah.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian BAZNAS

BAZNAS adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang mampu ke masyarakat yang membutuhkan. Sebagai Badan Amil Zakat yang bertanggung jawab secara nasional, Baznas berperan sebagai intermediasi sosial antara masyarakat yang ingin berzakat dan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Salah satu bentuk peran intermediasi sosial BAZNAS adalah melalui program penyaluran zakat. Baznas mengumpulkan dana zakat dari masyarakat yang berkewajiban memberikan zakat, baik individu maupun perusahaan. Dana yang terkumpul lalu disalurkan kepada masyarakat miskin melalui program-program yang telah dirancang secara sistematis (Akbar, 2018).

BAZNAS melakukan pendekatan yang terintegrasi untuk menyalurkan dana zakat tersebut. Pertama, Baznas melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap penerima zakat agar tepat sasaran. Penerima zakat dipilih berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh badan ini. Kedua, Baznas bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, seperti yayasan sosial, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan dana zakat disalurkan dengan efektif dan efisien (Mariyanti dkk., 2022).

Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat dan dampak positif yang dihasilkan. Program-program pemasyarakatan zakat diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat serta mengajak mereka untuk secara aktif berpartisipasi. Baznas juga berperan dalam menyediakan informasi transparan mengenai penggunaan dana zakat yang telah terkumpul, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung dampak yang dihasilkan dari kontribusi mereka.

Strategi BAZNAS dalam Menanggulangi Kemiskinan

Berbicara tentang strategi selalu dikaitkan dengan manajemen, karena manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang dilakukan oleh pihak manajemen dan perlu implementasi oleh unsur-unsur organisasi/lembaga untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun definisi yang

diberikan oleh beberapa ahli terhadap manajemen strategi (Mariyanti dkk., 2022) mendefinisikan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi. Dengan fokus pada strategi maka baznas diharapkan mampu menyelamatkan dirinya agar tetap eksis mendayagunakan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan sosial ekonomi disetiap elemen masyarakat.

Mhd Syafei Lubis selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa "Strategi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menanggulangi kemiskinan ada dua cara selain dengan bantuan secara konsumtif yang langsung dibagikan kepada masyarakat, kita juga mengadakan pembinaan kepada masyarakat dengan perekonomian lemah dengan memberikan bantuan modal produktif kepada pemilik usaha kecil yang dapat berkembang seperti penjual kue, kioskios kecil dan sejenisnya."

Pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menginisiasi tugas dan kewajibannya memiliki atau menyusun strategi untuk mempermudah pekerjaannya dan tentunya meringankan tugas setiap divisi. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menyalurkan bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif merupakan bantuan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar, sedangkan bantuan produktif merupakan bantuan berupa pemberian modal usaha untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan dari pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Program-Program BAZNAS Mandailing Natal Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Upaya membantu dan menanggulangi kemiskinan untuk percepatan penigkatan kesejahteraan umat mesti disusun suatu program yang diharapkan mampu untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut. Program yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berdasar pada aspek *Maqashid Syariah* yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal bukan hanya sekedar program yang menggugurkan suatu usaha ataupun kegiatan melainkan program yang sudah ditinjau dan diuji kelayakannya.

Program-program yang dihadirkan itu pula harus diaplikasikan kepada masyarakat selain masyarakat sebagai pelaku utama akan tetapi masyarakat pula lah yag akan berkreasi memanfaatkan apa yang telah dicita-citakan oleh setiap lembaga. Mhd Syafei Lubis selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa "Ada beberapa program yang sudah kita susun, program tersebut didasarkan aspek *maqashid syariah* dan diharapkan mampu untuk membantu

mengentaskan kemiskinan di Panyabungan, antara lain : Madina Sehat, Madina Taqwa, Madina Cerdas, Madina Makmur, dan Madina Peduli.".

Intermediasi Sosial

Intermediasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung. Penghubung antara masyarakat yang menyimpan dananya dalam berbagai bentuk simpanan dan masyarakat yang membutuhkan dana. Peran intermediasi sosial merupakan adanya suatu kepercayaan dan harapan orang lain untuk seseorang yang memiliki kewajiban dan dibuktikan oleh perilaku atau tindakan nyata dari seseorang yang berada pada posisi atau kedudukan tertentu (Wajdi Dusuki, 2008). Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari surplus unit untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana defisit unit. Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak surplus (yang memiliki kelebihan dana) kepada pihak defisit (yang kekurangan dana)(Algoud, 2014).

Prinsip Intermediasi Sosial

Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam *Maqa'sid al-Syari'ah*. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah dan diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendzhalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya.

Terdapat dua model dasar yang dapat diaplikasikan untuk memberdayakan masyarakat miskin dalam tradisi Islam (Ridwan, 2014) ialah Pendekatan sosial (*tabbaru'i approach*), Pendekatan dengan menanamkan elemen-elemen edukatif yang bertujuan dalam pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi *enterprenuer* yang baik, yang selanjutnya menjadi muzakki, ini disebut dengan pendekatan sosial; Pendekatan komersial (*tijari approach*), Pendekatan dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk memperoleh jasa keuangan yang di sebut akad tijari (*tijari approach*).

Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Dana Intermediasi Sosial

Sebelum melakukan pendistribusian dana intermediasi sosial kepada masyarakat pihak Baznas perlu melakukan peninjauan lapangan atau pendataan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan zakat supaya tidak terjadi tumpang tindih di lapangan. Penentuan kriteria sangatah penting sebab masih sangat banyak masyarakat yang terbilang miskin dan penentuan kriteria ini dapat membantu pihak baznas dalam memilih dan memilah bantuan seperti apa yang hendak diberikan kepada setiap elemen masyarakat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Ada beberapa kriteria yag telah ditetapkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan dana zakat itu sendiri antara lain muallaf, fakir miskin, budak (tetapi tidak ada perbudakan), orang yang dililit hutang karna berjuang dijalan allah SWT.

Magashid Syariah

Maqashid al-syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Alquran dan Hadis Nabi SAW. Secara terminologi ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Busyro, 2019). Islam memiliki berbagai prinsipprinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan (Cantika, 2013) yaitu Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat melalui dua jalur utama yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor rill; Kedua, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan disitribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin.

Tujuan *maqashid syariah* adalah guna menyelaraskan moneter dan sektor riil agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Situasi tersebut selalu berubah sesuai dengan kondisi zaman, sehingga menjadi dasar pentingnya membangun perekonomian melalui suatu metodologi. *Maqashid syariah* merupakan salah satu syarat utama ijtihad untuk memenuhi berbagai persoalan kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid Syariah* diperlukan tidak hanya untuk mengembangkan kebijakan ekonomi makro tetapi juga untuk menciptakan produk perbankan serta keuangan syariah (Syarifuddin, 2013).

Bentuk Bantuan Yang Disalurkan Kepada Masyarakat

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal disalurkan dalam bentuk karitatif atau kedaruratan. Penyaluran atau pendistribusian kepada masyarakat tidak semata bernilai uang tetapi ada juga dalam bentuk beasiswa. Mhd Syafei Lubis selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa "Terdapat dua jenis bantuan yang diberikan oleh BAZNAS yaitu bantuan produktif dan konsumtif. Jenis bantuan produktif berupa bantuan modal dan perlengkapan untuk menunjang usaha masyarakat yang potensial

sedangkan jenis bantuan konsumtif berupa kebutuhan pokok (Beras, Minyak, Gula dan lain-lain), pakaian, bantuan biaya obat, bantuan pembayaran hutang, bantuan biaya sekolah seperti beasiswa, serta bantuan biaya kegiatan sosial keagamaan. Akan tetapi jenis-jenis bantuan tidak langsung diberikan begitu saja melainkan pihak baznas sudah melakukan peninjauan dan pengamatan langsung di lapangan sehingga pada saat penyaluran zakat kepada masyarakat sesuai dengan pendataan di lapangan."

Jenis dana intermediasi sosial yang disalurkan terdiri dari zakat, infaq dan sedekah dan kemudian disalurkan kepada masyarakat ada yang berupa uang tunai, sembako, ilmu seperti pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dan bentuk modal bantuan usaha. Bantuan dana yang diberikan untuk masyarakat miskin konsumtif berupa sembako dan uang tunai senilai Rp.400.000,00. Bantuan dana untuk masyarakat miskin produktif berupa uang tunai senilai Rp.5.000.000,00. Bantuan dana yang diberikan kepada para mustahik tidak semata berbentuk uang atau modal usaha akan tetapi ada yang diberikan dalam bentuk modal usaha, sembako dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi di BAZNAS Mandailing Natal di Jalan Medan-Padang KM 8, Parbangunan, Mandailing Natal. Waktu penelitian dimulai dari Februari 2023 hingga September 2023. Penelitian yang di lakukan merupakan penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data atau informasi, peneliti menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang di dapat yaitu pegawai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Data primer yaitu berupa data atau catatan-catatan yang berasal dari dokumendokumen maupun keterangan secara lisan yang diperoleh langsung dari pengurus BAZNAS Mandailing Natal. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian dapat berupa laporan- laporan atau catatan data informasi zakat (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, perpanjangan keikutsertaan. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data (data *reduction*), penyajian data (data *display*), penarikan

kesimpulan (conclusing drawing/verification) (Ahmad et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Peran Intermediasi Sosial BAZNAS Bagi Masyarakat Miskin

BAZNAS yang dibentuk untuk menghimpun dan mengumpulkan dana sosial diharapkan mampu memberikan dampak dalam membantu mengentaskan kemiskinan dengan bantuan dana zakat dari muzakki dengan membuat susunan program-program yang akan dikembangkan untuk masyarakat. Mhd Syafei Lubis selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa "Program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal didasarkan pada aspek *Maqashid Syariah* yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal hal ini tercermin dengan program BAZNAS seperti Madina Sehat, Madina Taqwa, Madina Cerdas, Madina Makmur, dan Madina Peduli. Adanya program ini dapat membawa perubahan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih sejahtera hal ini terlihat pada penurunan jumlah mustahik setiap tahunnya."

Hasil dari program yang dibentuk dapat dikatakan membawa perubahan yang baik, hal ini terlihat pada adanya mustahik (penerima dana sosial) berubah menjadi muzakki (pemberi). Dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Mandailing Natal menerapkan beberapa strategi yaitu survei lokasi masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan dan penyusunan program, dan pembinaan masyarakat."

Kendala BAZNAS Dalam Melaksanakan Peran Intermediasi Sosial

Kendala merupakan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ataupun program-program. Kendala dapat bersifat alami seperti minimnya peserta yang berpartisipasi, kurangnya dorongan dari atasan dan sejenisnya dan yang disengaja seperti tidak mau hadir dalam kegiatan padahal sudah dijadwalkan dan itu yang menjadi penghambat dalam kesuksesan jalannya kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Syafei Lubis mengatakan bahwa: "Bagi saya sendiri sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Mandailing ini sangat kurang hanya berjumlah 8 orang pengurusnya dan menjadi kendala bagi kami. Hal ini dikarenakan untuk survei ke lapangan hanya saya seorang saja, dan itu membuat waktu pelaksanaan survei terhambat dan kadang kadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu hambatan yang kedua yaitu terbatasnya pembuatan kebijakan atau regulasi dari BAZNAS Kabupaten Mandailing itu sendiri. Kemudian kendala ketiga adalah kurangnya kesadaran dan komunikasi dari pihak sebagian desa dalam membantu mendata

masyarakat miskin yang benar benar membutuhkan dan mengembangkan usaha-usaha kecil masyarakat setempatnya. Hal keempat yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau mitra akan tanggung jawab dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal kepada mereka. Hal kelima dalam penghimpunan zakat masih banyak masyarakat yang tidak menyalurkannga ke BAZNAS sehingga hal ini berpengaruh pada jumlah dana sosial dan jumlah penerimanya".

Solusi Atas Kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Terdapat beberapa hal masih kurang ideal pada BAZNAS, yaitu masih berlakunya pola-pola pengelolaan tradisional, kurangnya sumber daya manusia, pengelolaan manajemen yang kurang efektif, kurangnya sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat serta tidak terorganisirnya pengumpulan sampai pendistribusiannya kepada para mustahik zakat sehingga bagian zakat yang sampai ke tangan para mustahik seringkali bersifat konsumtif begitu bantuan di dapatkan habis di makan tanpa membawa dampak yang lebih luas. BAZNAS dapat menanggulangi kekurangan ini dengan memanfaatkan digitalisasi dalam pola pengelolaannya, Memberdayakan masyarakat miskin yang produktif, Memperbanyak kegiatan sosialisasi, Aktif memberikan informasi terkait layanan yang ada pada BAZNAS, Menyelenggarakan pelatihan keterampilan serta memperbaiki pengelolaan manajemen yang ada di BAZNAS Mandailing Natal.

Secara keseluruhan pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup membantu masyarakat miskin hanya saja belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan karna hal ini disebabkan dari banyaknya jumlah penduduk miskin di Panyabungan sedangkan dana intermediasi sosial yang dikumpul setiap tahunnya masih terbilang rendah dari jumlah hitungan awal yang mencapai Miliar dan yang dihimpun setiap tahunnya hanyalah sebanyak lebih kurang 200 juta dan hal itu hanya memenuhi membantu masyarakat lebih kurang 1/4 ribu penduduk.

BAZNAS tidak mungkin dapat melaksanakan pengentasan masyarakat miskin ini sendiri maka dalam hal ini diperlukan juga peran dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan kesadaran masyarakat Panyabungan. Akan tetapi pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal tetap berusaha untuk membantu mengentaskan kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tolak ukurnya itu tentu melihat dan meninjau peningkatan ekonomi terhadap masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Dari database mustahik untuk tahun ini sudah berkurang dalam artian banyak daripada mustahik tahun-tahun sebelumnya yang

mendapatkan bantuan dan untuk tahun ini sudah tidak ada karna perekonomiannya sudah berkembang dengan bantuan yang didapatkan.

Efektivitas penyaluran dana intermediasi sosial oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal menurut peneliti sudah cukup efektif karena dana yang dihimpun sudah disalurkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Peran Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang tergolong miskin sudah cukup baik, masyarakat miskin produktif dan konsumtif telah diberikan insentif. Meskipun masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak dan belum mendapatkan bantuan dari BAZNAS, namun dengan adanya intensitas dan konsistensi BAZNAS dapat memberdayakan ekonomi ummat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan ummat di Mandailing Natal.

KESIMPULAN

Peran Intermediasi Sosial BAZNAS kabupaten Mandailing Natal terwujud dalam bentuk bantuan konsumtif, produktif dan adanya program BAZNAS kabupaten Mandailing Natal memenuhi aspek magashid syariah terhadap masyarakat miskin seperti Madina Sehat, Madina Taqwa, Madina Cerdas, Madina Makmur, dan Madina Peduli. Hal ini cukup efektif dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak dan belum mendapatkan bantuan dari Baznas, namun dengan adanya intensitas dan konsistensi dari BAZNAS tentunya akan membawa peningkatan kehidupan masyarakat miskin, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan ummat. Kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan peran intermediasi sosial ada 4, yaitu Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Kesulitan dalam pembuatan keputusan karena harus berkoordinasi dengan pusat, Komunikasi yang terbatas dengan pengurus desa serta masih ada masyarakat yang terbilang kurang sadar akan kewajibanya dalam membayar zakat sehingga berdampak pada jumlah pendapatan dan juga akan berdampak pada jumlah pihak mustahik yang dapat dibantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2018). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13554/
- Algoud, L. M., dkk. (2014). Perbankan Syariah. Serambi.
- Busyro. (2019). Magashid Al-Syariah. Kencana.
- Cantika, S. B. (2013). STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2). https://doi.org/10.22219/jibe.v4i2.2249
- Khairina, N. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(1), 160. https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091
- Mariyanti, T., Zaenul Basri, Y., & Jazuli, J. (2022). The Basic Factors Driving The Intention To Pay Zakat. *APTISI Transactions on Management (ATM)*, 6(1), 30–41. https://doi.org/10.33050/atm.v6i1.1692
- Ridwan, M. (2014). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). UII Press.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). PENGENTASAN KEMISKINAN INDONESIA: ANALISIS INDIKATOR MAKROEKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN. *Jurnal Hexagro*, 4(1). https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371
- Sugiyono. (2017). STATISTIKA UNTUK PENELITIAN. Alfabeta.
- Sutantri. (2020). Analisa Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 105–120. https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1134 Syarifuddin, A. (2013). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Kencana.
- Wajdi Dusuki, A. (2008). Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, 24(1), 49–66. https://doi.org/10.1108/08288660810851469